



**PUTUSAN
NOMOR : 190/PID.SUS/2015/PT.PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara tindak pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **YAN HENDRI Bin ISA;**
Tempat Lahir : Teluk Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis (Riau);
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/09 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pembangunan Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMP sampai Kelas II (tidak tamat);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 September 2015 s/d tanggal 13 Oktober 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Oktober 2015 s/d tanggal 12 Desember 2015 ;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto,SH. berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 268/Pen.Pid/2015/PN.Bls;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 190/PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 20 Oktober 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor: 190/PID.SUS/2015/PT.PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 268/Pid.Sus/2015/ PN. Bls, tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg. Perk: PDM-114/BKS/06/2015 tanggal 1 Juni 2015, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa YAN HENDRI Bin (Alm) ISA pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lembaga Desa Senggoro Kabupaten Bengkalis atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jum'at tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 09.00 wib Terdakwa YAN HENDRI Bin (Alm) ISA menghubungi JUNAIDI Als GENDUT (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bersama MUHAMMAD RIZAL (penuntutan



dalam berkas terpisah) pergi menuju jalan lembaga desa senggoro kabupaten bengkalis. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Junaidi Als Gendut bersama temannya RONI FASLA (penuntutan dalam berkas terpisah), Kemudian Junaidi Als Gendut menyerahkan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada Terdakwa dimana saat itu Muhammad Rizal dan Roni Fasla ikut menyaksikan pemberian sabu-sabu tersebut. Lalu setelah menerima 1 (satu) paket besar di duga narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa bersama Muhammad Rizal pergi meninggalkan Junaidi Als Gendut dan Roni Fasla menuju kebun karet di jalan bantan air desa bantan air kecamatan bantan kabupaten bengkalis untuk menggunting atau memecah narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa dan Muhammad Rizal pergi menemui ADI (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba, pada saat bersamaan dilakukan penangkapan oleh Feri Kurniawan, Effendi Ali dan Suprawira (ketiga anggota polisi polres bengkalis) dan dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dijatuhkan oleh Muhammad Rizal, 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa jatuhkan pada saat Terdakwa akan di tangkap. Setelah berhasil dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Muhammad Rizal polisi menanyakan dari mana shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Roni Fasla dan Muhammad Rizal mengatakan bahwa Roni Fasla berada di rumah SUBANDI Als UYUN (penuntutan dalam berkas terpisah) Selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Rizal dibawa menuju rumah Subandi Als Uyun, sesampainya di rumah tersebut polisi melakukan penangkapan terhadap Roni Fasla dan Subandi Als Uyun beserta barang bukti untuk di bawa ke polres bengkalis;

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 2727/NNF/2015 tertanggal 02 April 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,40 (tiga koma empat puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik Terdakwa YAN HENDRI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) ISA adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa YAN HENDRI Bin (Alm) ISA dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa YAN HENDRI Bin (Alm) ISA pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Bantan Air Desa Bantan Air Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 09.00 wib Terdakwa YAN HENDRI Bin (Alm) ISA menghubungi JUNAIDI Als GENDUT (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bersama MUHAMMAD RIZAL (penuntutan dalam berkas terpisah) pergi menuju jalan lembaga desa senggoro kabupaten bengkalis. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Junaidi Als Gendut bersama temannya RONI FASLA (penuntutan dalam berkas terpisah), Lalu Junaidi Als Gendut menyerahkan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.190/Pid.Sus/2015/PT.PBR



rupiah) kepada Terdakwa dimana saat itu Muhammad Rizal dan Roni Fasla ikut menyaksikan pemberian shabu-shabu tersebut. Kemudian pada hari yang sama jum'at tanggal 20 maret 2015 sekira pukul 16.00 wib di jalan bantan air desa bantan air kecamatan bantan kabupaten bengkalis datang Feri Kurniawan, Effendi Ali dan Suprawira (ketiga anggota polisi polres bengkalis) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Muhammad Rizal dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening dengan berat brutto seberat 3,40 (tiga koma empat puluh) gram, 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening dengan berat brutto seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening dengan berat brutto seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 2727/NNF/2015 tertanggal 02 April 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,40 (tiga koma empat puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik Terdakwa YAN HENDRI Bin (Alm) ISA adalah positif mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa YAN HENDRI Bin (Alm) ISA bersama-sama dengan MUHAMMAD RIZAL Bin IZHAR dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum No : Register Perkara : PDM-114/BKS/06/2015 yang dibacakan pada tanggal 26 Agustus 2015, pada akhir tuntutannya pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAN HENDRI Bin ISA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman jenis shabu-shabu" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YAN HENDRI Bin ISA selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 3,40 (tiga koma empat puluh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.190/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menghukum Terdakwa YAN HENDRI Bin ISA membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis dengan putusannya Nomor : 268/Pid.Sus/2015/PN.Bls, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YAN HENDRI Bin ISA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YAN HENDRI Bin ISA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan: Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 3,40 (tiga koma empat puluh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.190/Pid.Sus/2015/PT.PBR



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan pemeriksaan ditingkat banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 9.Bdg/Akta.Pid/2015/PN.Bls, dan permintaan pemeriksaan di tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 9.Bdg/Akta.Pid/2015/Pn.Bls;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan di tingkat Banding, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding tertanggal 21 September 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 September 2015 sebagaimana ternyata dari akta penerimaan memori banding Nomor 9.Bdg/Akta.Pid/2015/Pn. Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2015 sebagaimana ternyata dari akta penerimaan memori banding Nomor 9.Bdg/Akta.Pid/2015/Pn. Bls yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : W4.U3/2238 dan 2239/HN.01.10/VIII/2015 tanggal 22 September 2015, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, terhitung mulai tanggal 22 September 2015 s/d tanggal 28 September 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 268/Pid.Sus/2015/PN.Bls tanggal 10 September 2015 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa seluruh bukti dan fakta hukum yang ada dalam perkara aquo telah dinilai dan dipertimbangkan secara benar menurut hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari 3 (tiga) halaman, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat, karena telah memenuhi norma-norma yuridis yang dipadu dengan berbagai perhitungan nilai-nilai sosial yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran yang didasari oleh suatu penerapan teknis yustisial yang berorientasi kepada rasa keadilan dan sesuai dengan tuntutan materi perundang-undangan didalam mengungkap kebenaran materil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diharapkan mengrefleksi berbagai dampak positif yang luas bagi masyarakat agar berhati-hati dan selalu mawas diri secara baik dalam melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengambil alih alasan pertimbangan tersebut dalam memutus perkara ini dan dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 268/Pid.Sus/2015/PN.Bls tanggal 10 September 2015, haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.190/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor :268/Pid.Sus/2015/PN.Bls tanggal 10 September 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu tanggal 25 November 2015**, oleh kami **HARYONO,SH.,MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis, **SUGENG RIYONO, SH.,MH** dan **TIGOR MANULLANG,SH.,MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tabrani,SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.190/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SUGENG RIYONO,SH.,MH

HARYONO,SH.,MH

TIGOR MANULLANG,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

TABRANI, SmHk

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU



PENGADILAN TINGGI PEKANBARU